



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADOLF MARVIN AUPE;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Argapura Canon Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adolf Marvin Aupe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah tas noken kecil warna hitam. Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adolf Marvin Aupe pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 03.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Taman Mesran Samping Rumah Makan B-One Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi ada orang yang memiliki narkoba golongan I jenis ganja, kemudian anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly mencari informasi dan mendapatkan ciri - ciri Terdakwa Adolf Marvin Aupe lalu sekitar pukul 03.20 WIT pada saat saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly berada di sekitar taman Mesran melihat 2 (dua) buah motor yang dikendarai berboncengan berhenti di taman Mesran dengan posisi agak jauh dari para saksi duduk, lalu Terdakwa Adolf Marvin Aupe berkata duduk disini sedikit dulu kepada Feby Berotabui dan saksi Bryan William Vriese kemudian terdakwa Adolf Marvin Aupe menggunakan motor dengan membonceng saudara Natanel Ayamiseba meninggalkan saksi Bryan William Vriese dan Feby Berotabui ke arah tembok samping rumah makan B-One kemudian Terdakwa Adolf Marvin Aupe duduk ditelusur samping rumah makan B-One kemudian saksi Isak Samuel Auparay melihat plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja didalam tas noken kecil warna hitam yang sedang Terdakwa Adolf Marvin Aupe gunakan sehingga saksi Isak Samuel Auparay langsung memegang Terdakwa Adolf Marvin Aupe, dan Terdakwa Adolf Marvin Aupe tiba - tiba berontak dan saksi Isak Samuel Auparay melihat terdakwa membuang tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sedang terdakwa gunakan ke laut. Melihat hal tersebut saksi Isak Samuel Auparay dan rekan - rekan saksi melakukan pencarian tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa Adolf Marvin Aupe ke laut. Sekitar 20 menit kemudian saksi Isak Samuel Auparay melihat tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa Adolf Marvin Aupe ke laut mengapung dipinggir talud dan saksi Isak Samuel Auparay memberitahu rekan - rekan saksi yang lain sambil menunjuk tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang mengapung dipinggir talud, kemudian saksi Isak Samuel Auparay turun dan mengambil tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut lalu memperlihatkan kepada Terdakwa Adolf Marvin Aupe dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas noken kecil warna hitam tersebut sambil berkata “ini ko pu barang to?” dan Terdakwa Adolf Marvin Aupe mengganggu sambil berkata “iya”. Selanjutnya Terdakwa Adolf Marvin Aupe bersama saksi Bryan William Vriese, Natanahel Ayaniseba dan Feby berotabui beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya di Sat Narkoba Polres Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dalam Berita Acara Nomor : 086/11648/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Jayapura telah dilakukan penimbangan barang bukti seberat 62,4 (enam puluh dua koma empat) gram kemudian disisihkan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura seberat 0.5 (nol koma lima) gram, disisihkan 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 60,9 (enam puluh koma sembilan) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium dari Kepala Balai Besar POM Jayapura, dengan Nomor surat : Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.20.1167, tanggal 03 Maret 2020, dengan hasil pengujian barang bukti adalah “sampel positif mengandung ganja” (Narkotika Golongan I) No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isak Samuel Auparay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 03.20 Wit di Taman Mesran samping Rumah makan B-One Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wit Saksi bersama rekan – rekan saksi anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi bahwa ada orang yang memiliki narkoba golongan I jenis ganja, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mencari informasi dan mendapatkan ciri - ciri dan Nomor Handphone Terdakw. Sekitar jam 02.00 WIT saksi menelephone Terdajwa untuk memastikan apakah benar Pelaku memiliki Narkoba golongan I jenis Ganja, saat saksi menelephone Terdakwa menanyakan ada barang kah? Terdakwa langsung menjawab bagaimana? Kemudian saksi menjawab "ada Laptop saya mau tukar barang (ganja)". Kemudian Terdakwa bertanya "mau berapa? kemudian Saksi menjawab "saya mau 2 (dua) bungkus besar". Kemudian Terdakwa menjawab "bisa", kemudian saksi berkata "kita ketemuan ditaman mesran sebelah rumah makan B-One karena saya mau berangkat". Kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian Terdakwa menutup telepon;

- Bahwa benar Kemudian saksi sampaikan hasil pembicaraan saksi dengan rekan - rekan saksi anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota dan selanjutnya saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke taman mesran. Kemudian saksi dan saudara Nyongki Agripa Wally menunggu Terdakwa dan rekan - rekan saksi yang lain menyebar di sekitar taman Mesran. Sekitar jam 03.20 WIT 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan berhenti di taman Mesran agak jauh dari saksi dan saudara Nyongki Agripa Wally duduk, kemudian 1 (satu) sepeda motor memarkir motor dan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor berjalan kearah saksi dan saudara Nyongki Agripa Wally dan berhenti sekitar 5 meter dari saksi dan saudara Nyongki Agripa Wally, Kemudian langsung memarkir sepeda motor dan salah seorang langsung berjalan menuju saksi dan saudara Nyongki Agripa Wally. Saksi memperhatikan dan memastikan bahwa yang datang adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Saksi, saat Terdajwa hendak duduk disamping saksi sambil memperlihatkan bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja di dalam tas noken kecil warna hitam yang sedang Pelaku gunakan Saksi langsung memegang Terdakwa, dan Terdakwa tiba - tiba berontak dan saksi melihat Terdakwa membuang tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sedang Terdakwa gunakan ke laut. Kemudian saudara Nyongki Agripa Wally langsung membantu saksi mengamankan Terdakwa dan rekan - rekan saksi yang lain mengamankan ke 3 (tiga) orang yang lain yaitu saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui yang datang bersama - sama dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi dan rekan - rekan saksi mengamankan Terdakwa, bersama saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui, saksi dan rekan - rekan saksi melakukan pencarian tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut. Sekitar 20 menit kemudian saksi melihat tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut mengapung di pinggir talud dan saksi memberitahu rekan – rekan saksi yang lain sambil menunjuk tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut mengapung dipinggir talud. Kemudian saksi turun dan mengambil tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut kemudian saksi bawa dan perlihatkan kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dari dalam tas noken kecil warna hitam sambil dan berkata “ini ko pu barang to? Kemudian saksi melihat Terdakwa mengangguk. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui beserta barang bukti saksi dan rekan – rekan saksi amankan dan dibawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya di Sat Narkoba Polres Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nyongki Agripa Wally, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 03.20 Wit di Taman Mesran samping Rumah makan B-One Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 01.00 WIT Saksi bersama rekan – rekan saksi anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika golongan I

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi mencari informasi dan mendapatkan ciri - ciri dan Nomor Handphone Terdakwa. Sekitar jam 02.00 WIT saudara Isak Samuel Auparay menelephone Terdakwa, saudara Isak Samuel Auparay menyampaikan hasil pembicaraan saudara Isak Samuel Auparay dengan Terdakwa kepada saksi dan rekan - rekan saksi anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota bahwa Terdakwa mau menukar 2 (dua) bungkus plastik bening dengan Laptop dan mau menemui saudara Isak Samuel Auparay di Taman mesran sebelah rumah makan B-One dan selanjutnya saksi dan rekan - rekan saksi langsung menuju ke taman mesran. Kemudian saksi dan saudara Isak Samuel Auparay menunggu Terdakwa dan rekan - rekan saksi yang lain menyebar di sekitar taman Mesran. Sekitar jam 03.20 Wit 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan berhenti di taman Mesran agak jauh dari saksi dan saudara Isak Samuel Auparay duduk, kemudian 1 (satu) sepeda motor memarkir motor dan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor berjalan kearah saksi dan saudara Isak Samuel Auparay dan berhenti sekitar 5 meter dari saksi dan saudara Isak Samuel Auparay, Kemudian langsung memarkir sepeda motor dan salah seorang langsung berjalan menuju saksi dan saudara Isak Samuel Auparay. saksi perhatikan dan memastikan bahwa yang datang adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke saudara Isak Samuel Auparay, saat Pelaku hendak duduk disamping saudara Isak Samuel Auparay sambil memperlihatkan bungkus plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja di dalam tas noken kecil warna hitam yang sedang Pelaku gunakan saudara Isak Samuel Auparay langsung memegang Terdakwa, dan Terdakwa tiba - tiba berontak dan saksi langsung membantu saudara Isak Samuel Auparay mengamankan Terdakwa dan rekan - rekan saksi yang lain mengamankan ke 3 (tiga) orang yang lain yaitu saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui yang datang bersama - sama dengan Terdakwa. Setelah saksi dan rekan - rekan saksi mengamankan Terdakwa, bersama saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui, saksi dan rekan - rekan saksi melakukan pencarian tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut. Sekitar 20 menit kemudian saudara Isak Samuel Auparay melihat tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut mengapung dipinggir talud dan memberitahu kepada saya dan rekan – rekan saya yang lain sambil menunjuk tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut mengapung dipinggir talud. Kemudian saudara Isak Samuel Auparay turun dan mengambil tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa ke laut kemudian saudara Isak Samuel Auparay membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dari dalam tas noken kecil warna hitam sambil berkata ini ko pu barang to? Kemudian saya melihat Terdakwa mengangguk. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Bryan William Vriese, saudara Natanahel Ayamiseba dan saudari Feby Berotabui beserta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya di Sat Narkoba Polres Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 03.20 WIT, di Taman Mesran samping Rumah makan B-One Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa Terdakwa sengaja membuang tas noken warna hitam milik Terdakwa yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa pemilik dari ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja di dalam tas noken berwarna hitam yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa buang ke laut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja didalam tas noken berwarna hitam yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dari saudara Fredik dengan cara menukarnya dengan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
3. 1 (satu) buah tas noken kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 03.20 awalnya anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi ada orang yang memiliki narkotika golongan I jenis ganja, kemudian anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly mencari informasi dan mendapatkan ciri - ciri Terdakwa Adolf Marvin Aupe lalu sekitar pukul 03.20 WIT pada saat saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly berada di sekitar taman Mesran melihat 2 (dua) buah motor yang dikendarai berboncengan berhenti di taman Mesran dengan posisi agak jauh dari para saksi duduk kemudian saksi Isak Samuel Auparay melihat plastik bening diduga berisi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis ganja didalam tas noken kecil warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan sehingga saksi Isak Samuel Auparay langsung memegang Terdakwa, dan Terdakwa tiba - tiba berontak dan saksi Isak Samuel Auparay melihat terdakwa membuang tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja ke laut;

2. Bahwa benar kemudian saksi Isak Samuel Auparay dan rekan – rekannya melakukan pencarian tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa dan sekitar 20 menit kemudian tas noken kecil warna hitam ditemukan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengaku tas noken dan isinya ada;ah kepunyaanya;
3. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dalam Berita Acara Nomor : 086/11648/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Jayapura telah dilakukan penimbangan barang bukti seberat 62,4 (enam puluh dua koma empat) gram kemudian disisihkan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura seberat 0.5 (nol koma lima) gram, disisihkan 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 60,9 (enam puluh koma sembilan) gram untuk dimusnahkan;
4. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratirium terhadap barang bukti tersebut, ternyata positif mengandung ganja;
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja dari saudara Fredik dengan cara menukarnya dengan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan putih milik Terdakwa;
6. Bahwa benar terhadap narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama ADOLF MARVIN AUPE sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 03.20 awalnya anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi ada orang yang memiliki narkoba golongan I jenis ganja, kemudian anggota Opsnal Res Narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly mencari informasi dan mendapatkan ciri - ciri Terdakwa Adolf Marvin Aupe lalu sekitar pukul 03.20 WIT pada saat saksi Isak Samuel Auparay dan saksi Nyongki Agripa Waly berada di sekitar taman Mesran melihat 2 (dua) buah motor yang dikendarai berboncengan berhenti di taman Mesran dengan posisi agak jauh dari para saksi duduk kemudian saksi Isak Samuel Auparay melihat plastik bening diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja didalam tas noken kecil warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan sehingga saksi Isak Samuel Auparay langsung memegang Terdakwa, dan Terdakwa tiba - tiba berontak dan saksi Isak Samuel Auparay melihat terdakwa membuang tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkusan plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja ke laut;
- Bahwa benar kemudian saksi Isak Samuel Auparay dan rekan – rekannya melakukan pencarian tas noken kecil warna hitam yang berisi bungkusan plastik bening diduga narkoba golongan I jenis ganja yang sengaja dibuang oleh Terdakwa dan sekitar 20 menit kemudian tas noken kecil warna hitam ditemukan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba golongan I Jenis Ganja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengaku tas noken dan isinya ada;ah kepunyaanya;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dalam Berita Acara Nomor : 086/11648/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Jayapura telah dilakukan penimbangan barang bukti seberat 62,4 (enam puluh dua koma empat) gram kemudian disisihkan untuk uji Laboratorium Balai Besar POM Jayapura seberat 0.5 (nol koma lima) gram, disisihkan 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 60,9 (enam puluh koma sembilan) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratirium terhadap barang bukti tersebut, tenryata positif mengandung ganja;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja dari saudara Fredik dengan cara menukarnya dengan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan putih milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpannya di dalam tas noken kecil warna hitam dengan berat 62,4 (enam puluh dua koma empat) gram;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dengan cara menukarnya dengan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui benda yang dimilikinya adalah ganja, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika jenis ganja yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut pada daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas noken kecil warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADOLF MARVIN AUPE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tas noken kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Jap